

USAHA MIKRO – PELINDUNGAN – PRODUK LOKAL

2024

PERDA KAB. BULELENG NO. 1, LD 2024/NO.1, 38 hlm. TLD NO.1, 7 hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

ABSTRAK :

- Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang berperan penting dalam perekonomian. Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro. Bahwa berdasarkan Lampiran huruf Q angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu pengaturan yang komprehensif terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta perlindungan produk lokal di daerah. Oleh karenanya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta Pelindungan Produk Lokal;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkopukm No. 3 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta Pelindungan Produk Lokal dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Pelindungan adalah penyediaan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi Usaha Mikro, yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar dan/atau di pengadilan. Adapun Produk Lokal adalah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro serta usaha lainnya yang berkedudukan di Daerah, yang potensial dikembangkan sebagai produk yang memiliki daya saing. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pemberdayaan Usaha Mikro; b. Pengembangan Usaha Mikro; c. Pelindungan Produk Lokal; d. koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; e. kemitraan; f. insentif dan bantuan; g. p enyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro; h. penyelenggaraan inkubasi; i. sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi; j. partisipasi masyarakat; k. monitoring

dan evaluasi; dan l. penghargaan. Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha Mikro, yang dilaksanakan melalui pusat layanan usaha terpadu dengan pendekatan: a. koperasi; b. sentra; c. klaster; dan d. kelompok. Selain itu, Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha lainnya. Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan. Pemerintah Daerah mengatur Usaha Mikro untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar. Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan dan/atau keringanan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi pengurangan dan/atau keringanan: a. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau c. retribusi Daerah. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, Dunia Usaha, Perangkat Daerah, dan/atau desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya pengembangan Usaha Mikro.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juni 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pelaku Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- Penjelasan: 7 hlm.